



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai  
Kepulauanxxxxxxxx xxxxxx, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai  
Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11  
September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai  
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Bgi,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/0005/V/2019, tertanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafasya Anandika Rumalla lahir di xxxx xxxx 24 Agustus 2019, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak Tergugat diterima menjadi tenaga honorer di Kantor Badan Narkotika Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan pada bulan Maret 2021 saat Tergugat terima gaji dengan membagi dua gaji Tergugat sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian untuk Tergugat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk anak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
5. Bahwa sesuai penjelasan pada point 4 dengan jumlah gaji yang dibagi Tergugat tersebut, untuk kebutuhan anak tidak mencukupi sampai sebulan sehingga Penggugat meminta penambahan belanja kebutuhan anak kepada Tergugat namun Tergugat tidak akan memberikan kecuali dengan meminjamkan saja kepada Penggugat dan akan dipotong pada bagian gaji anak pada bulan berikutnya namun Penggugat masih bersabar.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat yang mana apabila Tergugat melakukan Perjalanan dinas keluar kota, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat juga kikir terhadap Penggugat dan bila marah selalu mendiamkan Penggugat sampai seminggu bahkan sebulan.
7. Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
8. Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat.
9. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat lagi,
10. Bahwa atas kondisi permasalahan yang terjadi dalam penjelasan di atas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banggai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat karena tidak mungkin lagi dapat terwujud suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0085/0005/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kesusahan keuangan karena Tergugat membatasi memberi uang belanja, sehingga Penggugat harus berjualan minuman boba, dan beberapa bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak menafkahi aPenggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi 2, Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengetahui karena diberitahu Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kesusahan keuangan karena Tergugat membatasi memberi uang belanja, sehingga Penggugat harus berjualan minuman boba, dan beberapa bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil ;  
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, mengeluh capek merawat Penggugat saat sakit di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sri Praswita Eka Putri binti Basri Tahir dan Nasra L. Lapanja binti Sihaka Lapanja, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah ekonomi;
- Bahwa, Tergugat tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	74.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2023/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)